

Laporan Kinerja Tahun 2020

DINAMIKA BNSP DALAM TATANAN NORMAL BARU

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
untuk Indonesia Kompeten



Laporan Kinerja Tahun 2020
Dinamika BNSP dalam Tata Normal Baru

©2021 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pengarah : Kunjung Masehat, S.H., M.M.

Penanggung Jawab : Miftakhul Azis, M.H.


Penyelia : Drs. Mulyanto, M.H.; Bonardo Aldo Tobing, BSBA;
Tetty Desiarti Soemarso, S.ST.Par., M.Par.;
Henny S. Widyaningsih, M.Si.; Drs. Muhammad Zubair, M.Si. A.I.S

Koordinator : Henny S. Widyaningsih, M.Si.

Tim Penulis : Tim Data dan Informasi

Editor : Bambang Trimansyah

Desainer : Deden Sopandi



Kata Pengantar Ketua BNSP

Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi kita semua ketika pandemi COVID-19 melanda dunia tanpa dapat diperkirakan sebelumnya, tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena dampaknya. Fenomena ini telah memaksa berbagai sektor untuk beradaptasi dengan tatanan Normal Baru demi mencegah tersebarnya virus corona yang belum mereda hingga akhir tahun 2020.

Demikian pula yang terjadi pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam aktivitasnya menyelenggarakan sistem sertifikasi nasional. Tatanan Normal Baru merupakan kondisi faktual yang harus dihadapi oleh BNSP di tengah upaya menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Untuk itu, Laporan Kinerja BNSP Tahun 2020 ini terasa berbeda karena menjadi tonggak penting untuk memotret dinamika BNSP saat terjadi pandemi COVID-19 dan isu-isu lain yang melatari, seperti kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, bonus demografi Indonesia, digitalisasi imbas Revolusi Industri 4.0, dan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional, terutama di tingkat regional. BNSP berusaha menyesuaikan diri dengan segala isu dan perubahan yang harus dihadapi.

Pandemi COVID-19 berimbas pada kinerja BNSP secara umum yang juga terjadi di lembaga/kementerian lain, termasuk di sektor swasta dengan dimaklumkan aktivitas 'bekerja dari/di rumah' (*work from home*). Praktis semua program kerja di setiap bidang harus menyesuaikan diri.

Demikian pula, program sertifikasi secara tatap muka yang biasa dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di bawah pantauan BNSP harus ditunda sementara demi mencegah persebaran COVID-19. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja

dan pencapaian target sertifikasi kompetensi kerja. Walaupun demikian, BNSP berusaha keras untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kepada para pemangku kepentingan sertifikasi. Karena itu, kegiatan sertifikasi, pemberian lisensi, survailen, pengembangan sistem data dan informasi, perancangan e-Office, dan pengembangan SDM tetap dapat dijalankan dengan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan harmonisasi dan kerja sama antarlembaga juga dapat terselenggara dengan baik.

BNSP mengeluarkan kebijakan penting semasa pandemi COVID-19 dan untuk kali pertama memaklumkan diselenggarakannya asesmen jarak jauh (AJJ) bagi LSP yang telah teverifikasi. Hal ini merupakan respons cepat BNSP menyikapi apa yang terjadi.

Pengembangan SDM Indonesia yang kompeten tetap menjadi prioritas BNSP untuk menghasilkan SDM profesional sekaligus berdaya saing yang akan mendongkrak perekonomian Indonesia untuk menghasilkan produk/jasa yang kompetitif. Di tengah tatanan Normal Baru BNSP tetap berusaha menunjukkan kinerja optimal dalam pelayanan dan penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional. Bahkan, pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi BNSP untuk berdamai dengan kondisi sulit dan tetap optimistis memainkan peranan meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.

Jakarta, Desember 2020
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Ketua

Kunjung Masehat, S.H., M.M.


Ringkasan Eksekutif

Laporan ini secara khusus memotret dinamika kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di tengah pandemi COVID-19. Tersebarunya virus corona juga berimbas pada aktivitas BNSP sebagai lembaga negara yang melaksanakan program sertifikasi profesi.

BNSP merespons kejadian pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Surat Edaran bernomor SE 011/BNSP/IV/2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 dalam melaksanakan pelayanan. Edaran tersebut dimaksudkan agar pelayanan sertifikasi kompetensi tetap berjalan di antaranya melalui asesmen jarak jauh. Pada tahun 2020 terdapat 105 LSP yang terverifikasi untuk melaksanakan asesmen jarak jauh berbasis teknologi.

Total sertifikasi tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 592.797 orang, menurun 35% dibandingkan tahun 2019 (911.152 orang). Berdasarkan data Sumber Daya Sertifikasi 2020, terdapat 40.167 orang asesor kompetensi yang terdaftar, 125 master asesor, 13.575 tempat uji kompetensi (TUK). Dari sisi jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdapat 1.427 LSP P1, 82 LSP P2, dan 299 LSP P3.

Selain pelayanan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, BNSP juga melakukan penguatan organisasi sebagai bagian dari transformasi BNSP sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi demi menghadapi isu-isu ketenagakerjaan. Untuk itu, BNSP mempercepat program BNSP *Go Digital* pada tahun 2020 dan menata secara lebih baik pusat data informasi BNSP.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA BNSP	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Kondisi Umum Tahun 2020	5
1. Imbas Pandemi COVID-19 dan Tata Normal Baru	6
2. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia 2020	6
a. Kesenjangan antara Kebutuhan Tenaga Kerja dan Keterampilan Tenaga Kerja yang Tersedia	7
b. Kemunculan Pekerjaan Baru Akibat Digitalisasi.	7
c. Kesenjangan antara SKL dan SKKNI	8
BAB II PROFIL BNSP	9
A. Sejarah Pembentukan BNSP	10
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP.	14
D. Struktur Organisasi BNSP	15
E. Jenis Pelayanan BNSP	16
1. Lisensi	16
2. Relisensi	16
3. Penambahan Ruang Lingkup (PRL)	16
4. Sertifikasi	16
5. Data Informasi.	16
6. Pengembangan SDM Sertifikasi	16
BAB III KEBIJAKAN BNSP DALAM TATANAN NORMAL BARU	17
A. Implementasi PP Nomor 10 Tahun 2018.	18
1. Arah Kebijakan BNSP Tahun 2020	18
2. Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja.	18
B. Surat Edaran Terkait dengan COVID-19.	19
1. Surat Edaran 3 April 2020	19
2. Surat Edaran 27 April 2020	20



BAB IV KINERJA BNSP DALAM TATANAN NORMAL BARU 21

- A. Kinerja Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum 22
 - 1. Rapat Koordinasi LSP 22
 - 2. Diseminasi Peraturan BNSP 24
 - 3. Kerja Sama Bilateral/Multilateral Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN (ASEAN Guiding Principle) 25
 - 4. Kerja Sama Nasional Antarlembaga 26
- B. Kinerja Bidang Lisensi 29
 - 1. Pertumbuhan dan Perkembangan LSP Berlisensi BNSP 29
 - 2. Pertumbuhan dan Perkembangan LSP Berdasarkan Kementerian/Bidang 31
 - 3. Asesor Berlisensi BNSP 36
 - 4. Survailen 36
 - 5. Pelatihan/Bimtek Asesor dan LSP. 36
 - 6. Penambahan Ruang Lingkup 37
 - 7. Relisensi 37
- C. Kinerja Bidang Sertifikasi 38
 - 1. Pelatihan Asesor Kompetensi Tahun 2020. 38
 - 2. Sebaran Asesor Kompetensi Berdasarkan Provinsi. 39
 - 3. Sebaran Master Asesor 39
 - 4. Pelaksanaan *Recognition Current Competency* (RCC) 40
 - 5. Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 2020 . . 43
- D. Kinerja Bidang Data dan Informasi. 44
 - 1. Promosi. 44
 - 2. Pameran 46
 - 3. Sosialisasi Pengelolaan Data BNSP 47
- E. Kinerja Keuangan. 49
 - 1. Anggaran BNSP 2020 49
 - 2. Realisasi Anggaran BNSP 2020. 49

BAB V PENUTUP 51





BAB I

PENDAHULUAN



**Work
From
Home**



A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang bakal tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Virus corona (COVID-19) yang merebak pada awal 2020 menjadi pandemi di banyak negara sehingga menggoncang tatanan berbagai bidang kehidupan. Dalam lingkup spesifik, pandemi COVID-19 telah memengaruhi kinerja lembaga pemerintah, tidak terkecuali Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Meskipun pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap operasional BNSP secara keseluruhan, hal tersebut tidak menyurutkan BNSP untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta berinovasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi—sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.


BNSP sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengemban tugas dan fungsi kunci dalam penyiapan SDM unggul di Indonesia, terutama pelaksanaan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor industri. Tugas penting tersebut memerlukan dukungan pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi nasional untuk menghasilkan SDM Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Era kepemimpinan BNSP periode 2018–2023 menjadi momentum perubahan BNSP demi memenuhi visi menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Secara umum amanat perubahan BNSP yang tersurat di dalam penjelasan PP Nomor 10 Tahun 2018 mencakup lima hal berikut: (1) peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas; (2) penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan; (3) penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional; (4) pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan (5) pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang dan atau telah diakui lembaga internasional, diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.



Optimalisasi peran BNSP ini dilaksanakan di tengah badai pandemi COVID-19 dan di tengah isu masih rendahnya daya saing SDM Indonesia. Laporan *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dalam World Economic Forum (WEF) menunjukkan peringkat daya saing Indonesia melorot ke urutan 50 dari urutan 45 pada tahun 2018. Hal ini juga ditambah dengan penurunan skor daya saing 0,3 poin menjadi 64,6 dari sebelumnya 64,9.



WEF merilis 12 pilar yang patut dievaluasi dalam pemeringkatan daya saing SDM tersebut di Indonesia. Pilar-pilar tersebut, antara lain institusi, infrastruktur, adopsi ICT, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan berinovasi.

Tiga faktor pemicu rendahnya daya saing SDM yang patut dicermati oleh BNSP adalah adopsi ICT, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. SDM digital merupakan salah satu kata kunci arah pembangunan SDM Indonesia menuju transformasi pada era ekonomi digital. Fenomena munculnya perusahaan-perusahaan rintisan teknologi (*tech start-up*) harus dipandang sebagai potensi bangsa Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan penuh percaya diri. Tentu hal ini tidak terlepas dari ketersediaan SDM digital yang kompeten di Indonesia.

Demikianlah satu per satu permasalahan ketenagakerjaan Indonesia dan kompetensi coba diurai oleh BNSP sebagai gambaran keseriusan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Optimalisasi peran BNSP yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2019 juga ditakdirkan menghadapi dua gelombang global sebagai tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi.

Gelombang pertama ialah Revolusi Industri 4.0 yang menggadagadangkan fenomena *internet of things* (IoT), *big data*, dan *artificial intelligence* (AI) melahirkan prediksi akan hilangnya jutaan pekerjaan, tetapi di sisi lain juga memunculkan jutaan pekerjaan baru potensial berbasis teknologi. Untuk itu, kondisi disrupsi ini harus diantisipasi dengan kesiapan BNSP menyertifikasi SDM digital yang kompeten.

BNSP mendorong disusunnya KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang teknologi komunikasi dan informatika oleh pemerintah serta asosiasi profesi/industri agar sertifikasi kompetensi SDM-SDM digital dapat segera terlaksana. Demikian pula dengan pendidikan formal maupun nonformal di bidang ICT dapat diselenggarakan selaras dengan KKNi dan SKKNI.

Gelombang kedua yang dihadapi BNSP adalah tamu tak diundang bernama COVID-19 yang muncul mengejutkan dunia pada awal tahun 2020. Keadaan ini benar-benar tidak terprediksi sebelumnya sehingga menjadikan tantangan ketenagakerjaan Indonesia semakin kompleks.

Data dari Badan Pusat Statistik akhir tahun 2020 menunjukkan pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja. Di dalamnya terdapat 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran. Besarnya dampak pandemi, mendorong kenaikan tingkat pengangguran terbuka dari 5,23% pada Agustus 2019 menjadi 7,07% pada Agustus 2020, atau dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Peningkatan jumlah SDM yang kompeten menjadi kata kunci untuk menghadapi kedua gelombang ini yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan di dalam dan di luar negeri, dan Balai Latihan Kerja Komunitas. BNSP mendukungnya dengan membuat kebijakan sertifikasi memasuki tatanan Normal Baru.

Untuk itu, BNSP menerbitkan SE 011/BNSP/IV/2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 dalam melaksanakan pelayanan. Edaran tersebut dimaksudkan agar pelayanan sertifikasi kompetensitetapberjalan dan memberiruanginovasi/pengembangan sistem sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP).



Kebijakan BNSP tersebut direspons positif oleh LSP dengan mengembangkan asesmen jarak jauh (AJJ) secara daring. Sampai dengan Desember 2020 terdapat 105 LSP yang memperoleh persetujuan pelaksanaan asesmen jarak jauh setelah dilakukan verifikasi oleh BNSP.

B. Kondisi Umum Tahun 2020


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 yang tidak terduga telah memengaruhi kinerja BNSP secara menyeluruh di tengah upaya BNSP melakukan transformasi organisasi dan mengelola isu-isu ketenagakerjaan, khususnya bidang kompetensi dan sertifikasi.

Dapat disebutkan di sini kondisi umum yang melatari Laporan Kinerja BNSP 2020, yaitu (1) Imbas Pandemi COVID-19 dan Tatanan Normal Baru; (2) Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia; dan (3) Bonus Demografi.

Gambar 1 Menaker Ida Fauziah didampingi Ketua BNSP menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Standardisasi Kompetensi Bidang Perbankan bersama Bank Indonesia (Sumber: Kemnaker RI)

1. Imbas Pandemi COVID-19 dan Tataan Normal Baru

Pandemi COVID-19 dengan segera membatasi aktivitas manusia sehingga menampakkan fenomena *lock down* di beberapa negara. Indonesia juga terkena imbasnya sehingga turut memengaruhi kinerja BNSP tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 sertifikasi tenaga kerja mencapai 615.388 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 911.152. Namun, pada tahun 2020 menurun disebabkan pandemi menjadi 592.797 orang.



Gambar 2 Kinerja sertifikasi kompetensi yang menurun pada tahun 2020.

Indonesia telah memasuki tatanan Normal Baru imbas dari pandemi COVID-19. Dunia digambarkan tidak lagi sama seperti dulu sehingga akan mengubah banyak hal. Walaupun demikian, BNSP tetap berusaha mengakselerasi beberapa target dalam peningkatan kualitas SDM unggul dan kompeten di Indonesia.

2. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia 2020

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dipetakan dari sudut kompetensi yang dilihat BNSP, yaitu (a) kesenjangan (*mismatch*) antara kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan (*skill*) tenaga kerja yang tersedia; (b) kemunculan pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi di dunia industri; dan (c) kesenjangan penilaian antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari Kemendikbud dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari Kemenaker.

a. Kesenjangan antara Kebutuhan Tenaga Kerja dan Keterampilan Tenaga Kerja yang Tersedia

Isu kesenjangan antara keterampilan SDM dan kebutuhan tenaga kerja selalu mengemuka, padahal kebijakan *link and match* sudah diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1993–1998. Banyak SDM dari kalangan lulusan pendidikan vokasi (baik SMK maupun perguruan tinggi) yang tidak terserap ke pasar kerja. Di sisi lain mereka yang bekerja juga ternyata tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya.

BNSP berkomitmen melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK serta bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Selain itu, BNSP juga akan mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai LSP P1, termasuk di perguruan tinggi dan politeknik

b. Kemunculan Pekerjaan Baru Akibat Digitalisasi

Revolusi Industri 4.0 yang memperlihatkan fenomena digitalisasi dan disrupsi telah banyak mengubah sektor industri. Banyak industri dengan paradigma lama tidak mampu bertahan. Di sisi lain, tumbuh industri baru yang mengusung kedigdayaan teknologi yang dikenal sebagai *technology start-up*.

Berdasarkan temuan McKinsey, 52,6 juta lapangan pekerjaan terancam tergantikan otomatisasi. Angka itu setara dengan 52% angkatan kerja Indonesia. Ancaman itu terjadi secara global, seperti Australia sebesar 45%, Malaysia sebesar 41%, Singapura sebesar 44%, dan Jepang 51% angkatan kerjanya yang terancam.

Secara khusus, McKinsey (2019) memprediksi ada 23 juta pekerjaan di Indonesia yang akan diambil alih oleh robot dalam sebelas tahun ke depan (2030). Karakteristik pekerjaan yang tergantikan itu ialah pekerjaan berulang, seperti pengumpul/pemroses data dan pekerja produksi/operator mesin yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

c. Kesenjangan antara SKL dan SKKNI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berlaku untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Setiap sekolah dan pendidik harus mengacu pada standar yang menjadi fondasi kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Gambar 3
Kesenjangan antara
SKL dan SKKNI harus
segera diatasi.



Perhatian utama terkait kompetensi ini ditujukan kepada lulusan SMK yang notabene dipersiapkan sebagai SDM siap pakai di bidangnya. Akan tetapi, pada kenyataannya lulusan SMK masih banyak yang tidak terserap oleh pasar kerja. Salah satu penyebab karena standar kelulusan (SKL) tidak sejalan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga ketika seorang siswa lulus SMK, ternyata ia tidak otomatis lulus dalam uji kompetensi berbasis SKKNI.

Berdasarkan data BPS, menurut pendidikan yang ditamatkan, dari 9,77 juta angka pengangguran terbuka, sebanyak 13,55% ialah lulusan SMK, 9,86% lulusan SMA, 8,08% lulusan diploma, 7,35% lulusan universitas, 6,46% lulusan SMP, dan 3,61% lulusan SD. Angka pengangguran dari lulusan SMK paling tinggi.



Foto dari sekkab.go.id



BAB II



PROFIL BNSP



A. Sejarah Pembentukan BNSP

Cikal bakal Badan Nasional Sertifikasi Profesi bermula dari dibentuk dua lembaga pada tahun 1990-an. Lembaga pertama ialah Dewan Latihan Kerja Nasional (DLKN) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1990. DLKN dibentuk dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja tentang peningkatan kualitas tenaga kerja.

Lembaga kedua bernama Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kadin Indonesia. MPKN dibentuk dengan tujuan mewujudkan *link & match* antara pendidikan menengah vokasi (SMK) dan industri.

Selanjutnya, mengingat kesamaan tujuan antara kedua lembaga itu maka digagas penyatuan kedua lembaga tersebut dengan nama Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Pembentukan BN3P dituangkan di dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua Kadin Indonesia. SKB ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Mei 2000.

BN3P memberi pengaruh signifikan ketika DPR-RI menggodok RUU Ketenagakerjaan dan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bagian tentang Pelatihan Kerja sangat diwarnai oleh konsep BN3P yakni keharusan tenaga kerja memiliki kompetensi, standar kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pasal tentang kewajiban lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI). Ketiga produk regulasi itu merupakan kesatuan Sistem Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi. Pada sistem tersebut terdapat tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi, program diklat berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

BNSP resmi berdiri pada bulan Juli 2005 ditandai dengan pengukuhan kepengurusan BNSP oleh Menteri Tenaga Kerja atas nama Presiden. BNSP merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di dalam kepengurusan BNSP terdapat unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Selanjutnya, organisasi BNSP mengalami penguatan dan perubahan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah ini otomatis menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Perubahan mendasar dari terbitnya PP ini salah satunya terletak pada jumlah anggota BNSP yang semula sebanyak-banyaknya 25 orang menjadi hanya 7 orang.

Gambar 4 Ketua BNSP, Wakil Ketua BNSP, dan para anggota dalam Rapat Koordinasi LSP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Sumber: BNSP)



Berikut ini periode kepengurusan BNSP:

- a. Periode I : Juli 2005–Juni 2010;
- b. Periode II : Juni 2011–Mei 2016 (perpanjangan hingga November 2018); dan
- c. Periode III : 2018–2023

Dengan demikian, hingga tahun 2020 BNSP telah berkiprah selama lebih dari 15 tahun.

B. Dasar Hukum

Peran strategis BNSP sebagai lembaga independen yang melaksanakan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara nasional dilandasi oleh produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6189);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.


8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
13. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi

C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP

Organisasi BNSP mengalami perubahan dari segi jumlah anggota. Dari sebelumnya maksimal berjumlah 23 orang (berdasarkan PP Nomor 23/2004) menjadi jumlah keanggotaan hanya terdiri atas 7 orang, yaitu (1) Ketua merangkap anggota; (2) Wakil Ketua merangkap anggota; dan (3) anggota sebanyak lima orang. Dengan demikian, keanggotaan BNSP lebih ramping sejak berlakunya PP Nomor 10 Tahun 2018. Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Organisasi BNSP juga diperkuat dengan dibentuknya Sekretariat BNSP yang berkedudukan di lingkungan

Gambar 5
Ketua BNSP
periode
2018—2023,
Kunjung
Masehat



Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretariat BNSP dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.

D. Struktur Organisasi BNSP

Saat ini BNSP dikelola oleh Komisioner BNSP Periode 2018–2023 dengan susunan sebagai berikut.

Ketua	:	Kunjung Masehat, S.H., M.M.
Wakil Ketua	:	Miftakhul Azis, M.H.
Koordinator Lisensi	:	Drs. Mulyanto, M.H.
Koordinator Sertifikasi	:	Bonardo Aldo Tobing, BSBA
Koordinator Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum dan Umum	:	Tetty Desiarti Soemarso, S.ST.Par, M.Par
Koordinator Data dan Informasi	:	Henny S. Widyaningsih, M.Si.
Koordinator Pengembangan SDM	:	Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS

Struktur Organisasi BNSP



E Jenis Pelayanan BNSP

BNSP sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan layanan berikut ini.

1. Lisensi

Pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

2. Relisensi

Perpanjangan masa aktif berlakunya lisensi BNSP bagi LSP.

3. Penambahan Ruang Lingkup (PRL)

Pengajuan permohonan LSP untuk menambah ruang lingkup sertifikasi berupa penyesuaian, pengurangan, dan/atau penambahan skema sertifikasi kompetensi.

4. Sertifikasi

Pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. Hal ini termasuk juga pelayanan dalam sertifikasi berupa pengajuan pelatihan asesor, pelatihan RCC (*recognition current competency*), dan pengajuan blanko sertifikasi.

5. Data Informasi

Pelaksanaan dan pengembangan program pelayanan publik, publikasi, penguatan citra BNSP melalui penjenamaan (*branding*), dan pengembangan sistem informasi BNSP.

6. Pengembangan SDM Sertifikasi

Pelatihan asesor kompetensi, RCC asesor kompetensi, dan pelatihan master asesor.



BAB III

✓ KEBIJAKAN BNSP DALAM TATANAN NORMAL BARU



A. Implementasi PP Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi menjadi tonggak transformasi BNSP yang dilaksanakan oleh kepengurusan BNSP periode ketiga (2018–2023). Program BNSP yang telah disesuaikan dengan amanat PP Nomor 10/2018 telah diimplementasikan sejak tahun 2019 dan berlanjut pada tahun 2020.

1. Arah Kebijakan BNSP

BNSP memfokuskan kebijakan saat ini dan masa mendatang pada

- a. perbaikan dan peningkatan pelayanan BNSP;
- b. pengembangan master asesor dan asesor;
- c. pengembangan SDM BNSP;
- d. penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- e. pembinaan dan pengawasan LSP;
- f. peningkatan kerja sama untuk saling pengakuan sistem sertifikasi, baik nasional maupun internasional; dan
- g. pengembangan sistem data dan informasi.

2. Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

BNSP terus mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional. Dalam hal ini BNSP terus membangun Infrastruktur Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional sebagai ukuran kinerja yang mencakup hal berikut:

- a. skema sertifikasi berbasis standar kompetensi kerja;
- b. asesor kompetensi; dan
- c. lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional yang mencakup tiga hal berikut ini sebagaimana terlihat pada Gambar 7:

- a. pengembangan informasi dan komunikasi sistem sertifikasi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
- c. pengendalian mutu sertifikasi.

B. Surat Edaran Terkait dengan Pandemi COVID-19

Sejak Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020, BNSP langsung menyesuaikan kebijakan terhadap fenomena COVID-19 yang terjadi.

1. Surat Edaran 3 April 2020

BNSP mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.011/BNSP/IV/2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID 19 dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berikut ini beberapa hal yang diatur.

1) Asesor Kompetensi atau Master Asesor

Semua pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi dihentikan atau ditunda. Demikian pula pelatihan master asesor dan RCC master asesor. Penjadwalan pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi akan dilakukan setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. Masa berlaku sertifikat asesor kompetensi dan master asesor yang jatuh tempo diperpanjang.

2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pelaksanaan Apresiasi Calon LSP, Pelaksanaan Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama, dan Asesmen Relisensi akan dijadwalkan setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. LSP yang sudah habis masa lisensinya terhitung sejak November 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai tiga bulan setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. Pelaksanaan Apresiasi, Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama, dan Asesmen Relisensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi akan diatur lebih lanjut.

3) Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 2020

Pelaksanaan PSKK LSP SMK akan dimulai setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit

akibat COVID-19 sampai bulan Agustus 2020. Siswa SMK yang sudah dinyatakan lulus pada tahun 2020 boleh menjadi asesi. Pelaksanaan PSKK LSP Non-SMK akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19.

4) **Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP**

Pelayanan Asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP dilakukan secara terbatas dengan menjalankan prinsip pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi diizinkan sesuai dengan ketentuan dari BNSP dan melalui verifikasi.

5) **Verifikasi Skema Sertifikasi**

Pelayanan verifikasi skema sertifikasi tetap berjalan dengan metode jarak jauh menggunakan teknologi informasi.

6) **Sertifikat Asesor Kompetensi dan Blanko Sertifikat**

Pengiriman sertifikat asesor dan blanko sertifikat akan dimulai setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19.

2. **Surat Edaran 27 April 2020**

Menyusul surat edaran tanggal 3 April 2020, BNSP mengeluarkan surat edaran bernomor SE.337/BNSP/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi Jarak Jauh (Daring) oleh LSP. Kebijakan ini menjadi babak baru dimaklumpkannya asesmen jarak jauh.

Pelaksanaan asesmen jarak jauh yang dilakukan oleh LSP sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SE Nomor 011/BNSP/IV/2020 tanggal 03 April 2020 melalui tahapan verifikasi dan persetujuan BNSP.



BAB IV

✓ KINERJA BNSP DALAM TATANAN NORMAL BARU

A. Kinerja Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum

Selama tahun 2020 Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum BNSP telah melaksanakan beragam kegiatan untuk mendukung kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan BNSP. Pandemi COVID-19 cukup memengaruhi pelaksanaan program mengingatkan diberlakukannya kebijakan keputusan mata rantai persebaran COVID-19 melalui program bekerja dari rumah (*work from home*) dan juga pembatasan kegiatan tatap muka.

Program Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum BNSP praktis terselenggara lebih banyak secara daring. Adapun kegiatan tatap muka baru dapat dilaksanakan menjelang akhir tahun 2020. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

1. Rapat Koordinasi LSP

Agar program kerja BNSP dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan rapat koordinasi secara menyeluruh. Rapat koordinasi secara terprogram diselenggarakan dengan tujuan

- 1) mendorong pelaksanaan sertifikasi di Kementerian/Lembaga agar dapat masuk ke dalam rencana strategis;
- 2) memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait tentang pentingnya penjaminan mutu sertifikasi dalam rekognisi profesi sesuai dengan kerangka *mutual recognition arrangement* (MRA) nasional dan internasional;
- 3) menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang manfaat sertifikasi kompetensi pada dunia industri, pendidikan vokasi dan pendidikan dan pelatihan;
- 4) memperbarui dan membagi praktik baik mekanisme pelaksanaan sertifikasi; dan
- 5) melaksanakan pembinaan dan memperbarui data, khususnya LSP P3.

Rapat koordinasi dengan LSP diadakan di tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Medan.

Tabel 1 Rapat Koordinasi LSP oleh BNSP

Rakor BNSP dan LSP	Penyelenggaraan
Jakarta	17 November 2020, Hotel Bidakara
Yogyakarta	26 November 2020, Hotel Sheraton Mustika
Medan	1 Desember 2020, Hotel J.W. Marriot



Gambar 6 Rapat Koordinasi LSP Jakarta, 17 November 2020 di Hotel Bidakara

2. Diseminasi Peraturan BNSP

Dalam rangka penyebarluasan informasi Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KWSP) dalam Pelayanan Publik Tertentu maka BNSP perlu menyebarluaskan atau menyosialisasikan peraturan tersebut kepada LSP. Kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP tentang KWSP pun diselenggarakan dalam acara tatap muka dengan LSP.

Tujuan dari kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP adalah

- 1) menyebarkan Informasi Sistem dan Kebijakan BNSP dan Sosialisasi Peraturan BNSP No. 01 Tahun 2020; dan
- 2) meningkatkan pemahaman tentang wajib pajak dan pelaporan pajak kepada LSP, khususnya yang akan melakukan perpanjangan lisensi.

**Tabel 2 Kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP
tentang KSWP di Lima Kota.**

Diseminasi Peraturan BNSP	Penyelenggaraan
Surabaya	2 November 2020, Harris Hotel & Conventions Gubeng, Surabaya
Bali	9 November 2020, Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali
Jakarta	16 November 2020, Harris Vertu Hotel, Jakarta Pusat
Semarang	19 November 2020, MG Setos Hotel, Semarang
Bandung	30 November 2020, Hotel Pullman, Bandung



Gambar 7 Diseminasi Peraturan BNSP tentang KSWP di Surabaya

3. Kerja Sama Bilateral/Multilateral Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN (ASEAN Guiding Principle)

Project Strengthening the Quality Assurance and Competency Certification Systems through the Application of ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems within ASEAN Economies (AGP2) ialah proyek yang disetujui oleh ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM), di bawah SLOM Working Group tentang Praktik Ketenagakerjaan Progresif untuk Meningkatkan Daya Saing ASEAN.

Melalui pendanaan dari Japan-ASEAN Integrated Fund (JAIF), yang dalam hal ini BNSP sebagai *project proponent*, dengan dukungan dari International Organization for Migration (IOM) dan Sekretariat ASEAN, proyek ini dirintis melalui pendekatan trilateral bertujuan menyelaraskan kerangka kerja negara anggota ASEAN dengan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Jaminan Kualitas dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi.

Aktivitas proyek kedua ASEAN *Guiding Principles* Nomor 1 sampai dengan nomor 3 (trilateral yang pertama) telah dilaksanakan pada

tahun 2019. Maka dari itu, pada tahun 2020 ini adalah lanjutan dari rangkaian proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimulai dari trilateral kedua hingga *Sharing and Lessons Learned Workshop* dengan mengundang 10 negara anggota ASEAN.

Selain itu, tahun 2020 ini BNSP memandang perlu untuk menyampaikan hasil proyek *ASEAN Guiding Principles Tahap 2* kepada LSP agar dijadikan acuan untuk implementasi *ASEAN Guiding Principles*, terutama dalam sistem penjaminan mutu.

BNSP sebagai institusi yang diamanahi melaksanakan kegiatan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN ini telah melakukan sosialisasi di delapan lokasi sebagai berikut.

Tabel 3 Sosialisasi Hasil Proyek Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN

Sosialisasi Hasil Proyek Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN	Penyelenggaraan
Semarang	27 Agustus 2020, Hotel Novotel, Semarang
Bandung	10 September 2020, Hotel Aston Pasteur, Bandung
Tangerang	17 September 2020, Hotel JHL Solitaier, Tangerang
Bekasi	24 September 2020, Hotel Horison Ultima, Bekasi
Bogor	15 Oktober 2020, Hotel Royal Padjadjaran, Bogor
Bali	27 Oktober 2020, Hotel Harper Kuta, Bali
Palembang	23 November 2020, Hotel Excelton, Palembang
Padang	3 Desember 2020, Padang

4. Kerja Sama Nasional Antarlembaga

Demi mempercepat proses sertifikasi kompetensi di berbagai sektor industri dan jasa maka BNSP melakukan kerja sama strategis

dengan berbagai kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan perusahaan terkait. Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian/Lembaga bertujuan mencapai sertifikasi kompetensi di berbagai bidang secara masif.

1) Harmonisasi Sertifikasi dengan Sektor Industri Otomotif

Harmonisasi Sertifikasi dengan Sektor Industri Otomotif dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 November 2020.



Gambar 8 Harmonisasi Sertifikasi dengan Sektor Industri Otomotif, 10 November 2020

2) Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 November 2020.

3) Kesepakatan Kerja Sama Antarlembaga

BNSP juga telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan kementerian/lembaga agar program standarisasi kompetensi dapat diterapkan secara masif di seluruh bidang industri dan jasa.

a) Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNSP, dan Bank Indonesia menandatangani MoU tentang Kerja Sama dalam Rangka Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada industri atau pelaku usaha yang berada dalam lingkup pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.

b) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP, dan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

B. Kinerja Bidang Lisensi

Kinerja Bidang Lisensi mencakup target pertumbuhan LSP terlisensi setiap tahun, pertumbuhan asesor lisensi yang memang masih sangat dibutuhkan, dan kegiatan survailen.

1. Pertumbuhan dan Perkembangan LSP Berlisensi BNSP


Tahun 2020 terdapat penambahan jumlah LSP terlisensi dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian, secara umum pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 belum memengaruhi pendirian LSP baru. Namun, data pengaruh COVID-19 terhadap laju pertumbuhan LSP kemungkinan besar baru terlihat pada tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat total **1.874** LSP terlisensi di bawah naungan BNSP.

Jumlah LSP dapat bertambah dan berkurang. Pengurangan jumlah LSP terjadi karena LSP tutup atau tidak memperpanjang lisensinya yang sudah berakhir.


Berdasarkan jenis LSP (P1, P2, dan P3) jumlah LSP masih didominasi oleh LSP P1 yang merupakan LSP di lembaga pendidikan, yaitu SMK, politeknik, universitas, lembaga diklat, dan industri. Jumlah LSP P1 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 220. Adapun LSP P2 yang didirikan oleh BLK, lembaga diklat, instansi pemerintah, dan industri berjumlah 13 LSP. Untuk LSP P3 kini terdapat 25 LSP.

Selama tahun 2020, LSP P1 mengalami penambahan 220, LSP P2 mengalami penambahan 13, dan LSP P3 mengalami penambahan 25.

**Sampai dengan akhir tahun 2020,
terdapat total 1.874 LSP berlisensi
di bawah naungan BNSP.**



Gambar 9 Data LSP 2006—2020 dengan total jumlah LSP 1.874 LSP



Gambar 10 Data LSP Baru Berlisensi Tahun 2020 Berdasarkan Jenis

2. Pertumbuhan dan Perkembangan LSP Berdasarkan Kementerian/Bidang




Jumlah LSP terbanyak masih didominasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat kementerian ini membawahkan pendidikan vokasi SMK dan politeknik yang memang didorong untuk memiliki LSP P1.




Tabel 4 Data LSP Terlisensi Berdasarkan Kementerian/Bidang

No.	Kementerian/ Bidang	2006– 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Teknologi Informatika & Komunikasi	4	5	6	4	8	5	-	27
2.	Pariwisata dan Kebudayaan	29	12	13	11	9	7	-	74
3.	Ketenaga-kerjaan	21	9	9	32	16	4	2	89
4.	Industri	33	13	15	7	5	5	-	73
5.	Keuangan	14	4	7	5	4	1	-	34
6.	ESDM	8	2	2	4	4	1	-	20
7.	Perhubungan	5	4	6	15	4	1	-	34
8.	Kesehatan	5	3	3	2	2	1	-	15
9.	Kelautan & Perikanan	1	5	10	1	-	-	-	17
10.	Kehutanan	2	1	4	2	1	4	-	10
11.	Perdagangan	2	1	1	4	1	2	-	9

No.	Kementerian/ Bidang	2006– 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
12.	Pekerjaan Umum	3	-	4	1	1	2	1	10
13.	Pertanian	4	3	4	1	-	1	-	12
14.	Pendidikan & Kebudayaan	5	116	236	260	353	160	-	970
15.	BIG	1	0	-	-	2	3	-	6
16.	LKPP	1	0	-	1	-	-	-	2
17.	POLRI	2	-	-	-	1	-	-	3
18.	Kementerian Dalam Negeri	1	-	-	-	-	-	-	1
19.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	1	-	-	-	-	-	1
20.	BPPT	-	-	-	1	-	-	-	1
21.	LIPI	-	-	-	1	-	-	-	1
22.	MUI	-	-	-	2	-	-	1	3
23.	Kementerian Hukum dan HAM	-	-	2	-	-	-	-	2
24.	Badan Arsip Nasional	1	-	-	-	-	-	-	1

No.	Kementerian/ Bidang	2006– 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
25.	Jasa Raharja	-	1	-	-	-	-	-	1
26.	KPK	-	-	-	1	-	-	-	1
27.	Industri Kreatif	-	-	-	-	1	-	-	1
28.	TNI	-	-	-	-	1	-	-	1
29.	BAZNAS	-	-	-	-	1	-	-	1
30.	Psikologi	-	-	-	-	1	-	-	1
31.	Kewirausahaan	-	-	-	-	1	-	-	1
32.	Perfilman	-	-	-	-	1	-	-	1
33.	Olahraga	-	-	-	-	1	-	-	1
34.	BNN	-	-	-	-	-	1	-	1
35.	Basarnas	-	-	-	-	-	-	1	1
36.	Balai Besar Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	1	1
37.	LAN	-	-	-	-	-	-	1	1
38.	Kemendes PDT dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	1	1
Total		142	180	322	357	419	196	7	1.623

Jumlah Asesor Terlisensi Wilayah Sumatra**Jumlah Asesor Terlisensi Wilayah Jawa****Jumlah Asesor Terlisensi Wilayah Bali, NTB, dan NTT**


Jumlah Asesor Terlisensi untuk Wilayah Kalimantan**Jumlah Asesor Terlisensi untuk Wilayah Sulawesi****Jumlah Asesor Terlisensi untuk Wilayah Maluku dan Papua**

3. Asesor Berlisensi BNSP

Data Asesor Lisensi BNSP tahun 2020 sama dengan data tahun 2019 karena tidak ada penambahan pada masa pandemi COVID-19.

4. Survailen

Berdasarkan Peraturan BNSP Nomor 3 Tahun 2014 kegiatan survailen dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan survailen merupakan audit kinerja LSP untuk memastikan operasional LSP berpijak pada Pedoman BNSP dan dapat memelihara lisensinya.



Gambar 11 Survailen LSP P1, P2, dan P3 Tahun 2020

5. Pelatihan/Bimtek Asesor dan LSP

Pada tahun 2020, Bidang Lisensi melaksanakan pelatihan/bimtek dengan jumlah peserta yang sangat terbatas. Kuota pelatihan/bimtek per angkatan adalah 20 orang peserta. Ada tiga jenis pelatihan/bimtek yang diselenggarakan.

Tabel 5 Pelatihan/Bimtek yang Diselenggarakan BNSP

No.	Nama Pelatihan/Bimtek	Jumlah Angkatan	Peserta	Total
1.	Pelatihan Asesor Lisensi	1	@20 orang	20 orang


2.	Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP	2	@20 orang	40 orang
3.	Pelatihan Pengelolaan LSP	3	@20 orang	60 orang

6. Penambahan Ruang Lingkup

Pada tahun 2020 terdapat 66 kegiatan penambahan ruang lingkup yang diajukan oleh LSP, baik LSP P1, P2, maupun P3.

7. Relisensi

Bidang Lisensi juga mencatat permintaan relisensi dari 194 LSP sepanjang tahun 2020. Relisensi dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2020. Walaupun dalam keadaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat aktivitas banyak terhenti, BNSP tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada LSP, terutama LSP yang sudah jatuh tempo untuk melaksanakan relisensi.



Gambar 12 Relisensi LSP Sepanjang Tahun 2020

C. Kinerja Bidang Sertifikasi

Kinerja Bidang Sertifikasi mencakup target perkembangan dan pertumbuhan asesor kompetensi melalui pelatihan asesor kompetensi, perkembangan dan pertumbuhan master asesor melalui pelatihan master asesor, dan program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK).

1. Pelatihan Asesor Kompetensi

Pelatihan asesor kompetensi yang dilaksanakan secara tatap muka selama 40 jam pelajaran praktis terkendala pada masa pandemi COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut pada bulan Juli 2020 BNSP mengeluarkan surat edaran bernomor SE.031/BNSP/II/2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency (RCC)* dalam Tatanan Normal Baru. Pelatihan asesor kompetensi dapat diadakan pada daerah yang aman dari persebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh penyelenggara (LSP), peserta, dan master asesor.

Pada tahun 2020, bidang sertifikasi BNSP dapat mengadakan pelatihan asesor kompetensi untuk lima angkatan dengan anggaran APBN atau total sebanyak 100 orang.

Tabel 6 Pelatihan Asesor Kompetensi APBN 2020

Kegiatan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Asesor Kompetensi	5	100

Adapun untuk pelatihan asesor kompetensi dengan anggaran mandiri dilaksanakan oleh 231 LSP dengan total jumlah peserta 5.011 orang. Angka ini berkurang signifikan jika dibandingkan tahun 2019.

Tabel 7 Data Pelatihan Asesor Kompetensi Anggaran Mandiri 2020

Kegiatan	Jumlah LSP	Jumlah Peserta
Pelatihan Asesor Kompetensi	231	5.011

2. Sebaran Asesor Kompetensi Berdasarkan Provinsi

Berikut ini ialah data sebaran asesor kompetensi berdasarkan provinsi pada akhir 2020. Total asesor kompetensi tercatat sebanyak 42.810 orang yang tersebar di 34 provinsi.

3. Master Asesor

Sampai dengan Desember 2020 terdapat 125 orang master asesor dari berbagai wilayah Indonesia. BNSP tetap berkomitmen untuk menambah jumlah master asesor secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan asesor kompetensi di berbagai bidang.



Gambar 13 Sebaran Master Asesor BNSP Tahun 2020

4. Recognition Current Competency (RCC)

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 maka kegiatan RCC terkendala hingga kemudian pada bulan Juli 2020, BNSP mengeluarkan surat edaran bernomor SE.031/BNSP/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competency (RCC) dalam Tatanan Normal Baru. Konsekuensi dari edaran ini menjadikan RCC baru dapat dilaksanakan pada Agustus 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara (LSP), peserta RCC (para asesor kompetensi), dan master asesor.

Melalui dana APBN pelaksanaan RCC oleh BNSP diselenggarakan sebanyak 18 kali di beberapa kota dengan total peserta 360 orang.

Tabel 8 Pelaksanaan RCC APBN BNSP Tahun 2020

Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
RCC asesor kompetensi APBN 2020	18	360

Selain itu, terdapat juga kegiatan RCC dengan anggaran mandiri yang dilaksanakan oleh LSP dan kementerian/lembaga pada tahun 2020. Total penyelenggaraan RCC dengan anggaran mandiri dilaksanakan oleh 164 LSP dengan jumlah peserta 3.025 orang. Angka ini juga sangat jauh menurun dibandingkan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh 246 LSP dengan total jumlah peserta 4.460 orang.

Tabel 9 Pelaksanaan RCC Anggaran Mandiri LSP Tahun 2020

Kegiatan	Jumlah LSP	Jumlah Peserta
RCC asesor kompetensi anggaran mandiri	164	3.025

5. Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 2020

Meskipun terkendala oleh situasi yang tidak terbayangkan sebelumnya yakni pandemi COVID-19, BNSP tetap menyelenggarakan Program PSKK Tahun 2020 dengan penundaan menyesuaikan kondisi pandemi. PSKK tetap dilaksanakan dengan cara tatap muka melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Program PSKK merupakan program rutin tahunan yang diselenggarakan BNSP melalui anggaran BNSP untuk mempercepat penambahan SDM yang kompeten di berbagai bidang prioritas. Pelaksanaan PSKK 2020 ditetapkan melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor 0190/BNSP/I/2020 tentang Pedoman Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan BNSP membuat kebijakan Refocusing yang berdampak pada perubahan anggaran tahun 2020.

Berikut ini beberapa keputusan Refocusing PSKK Tahun 2020.

- 1) Paket PSKK yang telah diplenokan dan ditetapkan dengan SK Ketua BNSP, yaitu SK PSKK Tahap I, Tahap II, dan Tahap III direvisi dan dilakukan pleno ulang oleh BNSP dengan penetapan PSKK yang disesuaikan. Pengumuman revisi dilakukan pada tanggal 13 Mei 2020.
- 2) LSP yang telah mengajukan proposal PSKK akan ditetapkan pada pleno tahap IV serta diumumkan pada tanggal 13 Mei 2020.
- 3) Uji kompetensi program PSKK tidak dipernankan uji kompetensi jarak jauh (daring).
- 4) Uji kompetensi program PSKK dimulai pada saat daerah/lokasi dinyatakan aman oleh pemerintah daerah setempat.
- 5) Perpanjangan waktu uji kompetensi LSP SMK ditetapkan hingga akhir Agustus 2020 sehingga bagi siswa SMK yang dinyatakan lulus pada tahun 2020 dapat dijadikan asesi LSP SMK.
- 6) Perpanjangan waktu uji kompetensi untuk LSP non-SMK ditetapkan hingga akhir Oktober 2020.

Program PSKK 2020 diselenggarakan dengan melibatkan 245 LSP (total P1, P2, dan P3) untuk 7.517 paket. Total asesi yang mengikuti program PSKK sebanyak 150.340 orang. Selanjutnya, 137.469 orang dinyatakan kompeten dan 12.871 orang dinyatakan belum kompeten.

DATA PROGRAM PSKK TAHUN 2020**Total Paket****7.517****Total LSP****245****Total Asesi****150.340****Rekapitulasi Hasil****Kompeten: 137.469****Belum Kompeten: 12.871**

Gambar 14 Program PSKK Tahun 2020




Gambar 15 Pelaksanaan Program PSKK Bidang Pariwisata dalam Situasi Pandemi COVID-19

6. Asesmen Jarak Jauh

BNSP menyadari harus segera diputuskan tentang penyelenggaraan asesmen/sertifikasi kompetensi yang dihentikan sejak kasus pertama COVID-19 mencuat. Berdamai dengan situasi maka BNSP memberi jalan asesmen jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi bagi LSP yang siap dan relevan melaksanakannya. Untuk itu, dilakukan verifikasi LSP yang dapat menyelenggarakan asesmen jarak jauh dan pemantauan (witness). Sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 105 LSP yang dinyatakan dapat melaksanakan asesmen jarak jauh.



Gambar 16 Data Asesmen Jarak Jauh 2020



Gambar 17 Witness Asesmen Jarak Jauh



Sumber Daya Sertifikasi 2006–2020

ASESOR KOMPETENSI

Jumlah ASESOR KOMPETENSI
yang teregistrasi
di situs web BNSP

42.810



MASTER ASESOR

Jumlah MASTER ASESOR
yang teregistrasi
di situs web BNSP

125



TEMPAT UJI KOMPETENSI

Jumlah TUK yang
teregistrasi
di situs web BNSP

16.276



Gambar 18 Sumber Daya Sertifikasi 2016–2020

D. Kinerja Bidang Data dan Informasi

Selama tahun 2020 Bidang Data dan Informasi telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan BNSP. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa program dilaksanakan secara daring dan tatap muka.

1. Promosi

Bentuk promosi yang dilakukan Bidang Data dan Informasi pada tahun 2020, yaitu (1) monitoring pemasangan Billboard; (2) pembuatan video iklan layanan masyarakat; (3) dialog interaktif; (4) right angle CNN; dan (5) pembuatan advertorial di media arus utama.

Billboard BNSP dipasang di delapan kota, yaitu Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Lombok, Kupang, Makassar, dan Pontianak. Kegiatan monitoring *billboard* BNSP bertujuan memastikan bahwa *billboard* sudah dipasang sesuai dengan titik yang telah disepakati dan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Konten *billboard* terkait dengan promosi sertifikasi agar masyarakat dapat memahami arti penting sertifikasi.

Tabel 10 Kegiatan Monitoring *Billboard* BNSP

No	Lokasi	Waktu
1.	Bandung	27 Oktober—28 Oktober 2020
2.	Semarang	2 November—3 November 2020
3.	Surabaya	23 November—25 November 2020
4.	Lombok	8 November—10 November 2020
5.	Kupang	19 November—21 November 2020
6.	Makassar	9 November—10 November 2020
7.	Batam	12 November—14 November 2020
8.	Pontianak	19 November—20 November 2020



Gambar 19 Monitoring Billboard BNSP di Beberapa Kota

2. Pameran

BNSP mengikuti kegiatan pameran selama dua hari pada tanggal 11–12 September 2020 bersamaan dengan kegiatan Naker Festival 2020 yang diadakan di Bali. Lokasi pameran di Nusa Dua Convention Center, Bali dengan sasaran peserta para pencari kerja yang mengikuti kegiatan Naker Festival 2020.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai manfaat yang bisa di peroleh ketika memiliki sertifikasi profesi, baik itu masyarakat yang mempunyai pendidikan formal atau tidak, *fresh graduate*, maupun tenaga kerja berpengalaman sekalipun. Pada akhirnya, Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang kompeten.



Gambar 20 Menaker dan Ketua BNSP Meninjau Pameran Naker Festival 2020

3. Sosialisasi Pengelolaan Data BNSP

Sosialisasi Pengelolaan Data BNSP dilaksanakan di delapan kota, yaitu Jakarta, Bandung, Garut, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Bali, dan Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sistem informasi BNSP terbaru kepada LSP terlisensi dan cara pengolahan data pada sistem informasi tersebut. Pada akhirnya, data yang dihasilkan valid dan bisa dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan BNSP.

Tabel 11 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data BNSP

No	Lokasi	Pelaksanaan
1.	Yogyakarta	Dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus–25 Agustus 2020 dihadiri oleh perwakilan dari 202 LSP di daerah Yogyakarta dan sekitarnya.
2.	Purwokerto	Dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 dihadiri oleh perwakilan dari 100 LSP di daerah Purwokerto dan sekitarnya.
3.	Jakarta	Dilaksanakan pada tanggal 1 September–3 September 2020 dan tanggal 8 September 2020 dihadiri oleh perwakilan 264 LSP di daerah Jakarta dan sekitarnya.
4.	Bali	Dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020 dihadiri oleh perwakilan 31 LSP di daerah Bali dan sekitarnya.
5.	Bandung	Dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 dihadiri oleh perwakilan 93 LSP di daerah Bandung dan sekitarnya.
6.	Garut	Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 dihadiri oleh perwakilan 31 LSP di daerah Garut dan sekitarnya.
7.	Surabaya	Dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dihadiri oleh perwakilan 138 LSP di daerah Surabaya dan sekitarnya.
8.	Batam	Dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 dihadiri oleh peserta dari 65 LSP di daerah Batam dan sekitarnya.



Gambar 21 Kegiatan Sosialisasi Data dan Informasi di Berbagai Kota

E. Kinerja Keuangan



Gambar 22 Pagu Anggaran BNSP Tahun 2020 dan Revisi Anggaran



Gambar 23 Realisasi Anggaran BNSP Tahun 2020



BAB V



PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja BNSP Tahun 2020 bertajuk *Dinamika BNSP dalam Tatanan Normal Baru* yang menyajikan upaya transformasi BNSP dan bagaimana BNSP menghadapi guncangan pandemi COVID-19 dalam Tatanan Normal Baru. Walaupun demikian, tugas dan fungsi BNSP sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tetap terlaksana dengan baik. BNSP tetap berkomitmen menjalankan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional secara baik untuk menjawab tantangan baru Revolusi Industri 4.0 dan Tatanan Normal Baru.

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menata langkah-langkah selanjutnya dalam rangka Transformasi BNSP dan amanat meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. BNSP sangat terbuka dengan kritik dan saran yang dapat meningkatkan kinerja BNSP ke depan, terutama dari para pemangku kepentingan sertifikasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kinerja BNSP.

Ketua BNSP,

Kunjung Masehat, S.H., M.M.